PEMERINTAH DESA PASCA UU NO. 6 TAHUN 2014 (Studi Tentang Implementasi Otonomi Desa di Desa Paciran Kabupaten Lamongan)

VILLAGE GOVERNMENT AFTER LAW NUMBER 6 YEAR 2014 (The Study of The Village Otonomy Implementation in Paciran Village, Lamongan Regency)

***Umar Sholahudin*[1], *M. Hari Wahyudi*[2], *Achmad Hariri*[3]**

Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya
Jl. Sutorejo No. 59 Surabaya
Email : umar.sholahudin@gmail.com

Diterima : 12 Juni 2017; direvisi : 24 November 2017 ; disetujui : 30 November 2017

ABSTRAK

untuk mendapatkan informasi tentang pelaksanaan UU No 6 tahun 2014 terhadap aparatur desa Desa sebagaimana yang termuat dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan diormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-Undang No 6 tahun 2014 ini memberikan wewenang yang cukup luas kepada desa dalam mengatur rumah tangga pemerintahan di desa, sebagaiman yang ditegaskan dalam pasal 18. Bagaimana desa menjalankan kewenangan dan otonominya untuk mewjudkan kesejahteraan masyarakatnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif yaitu menggambarkan dan menganalisis data yang diperoleh dari fakta dan data di lapangan. Pengumpulan data-data dilakukan melalui studi lapangan terhadap tata kelola pemerintahan desa di Desa Paciran Lamongan. Selain itu data pula dilakukan melalui wawancara mendalam yang dilakukan dan masyarakat desa. Adapun Hasil dari Penelitian ini adalah pengelolaan pemerintahan Desa Paciran Kabupaten Lamongan dalam rangka pengelolaan pemerintahan berbasis otonomi desa dapat berjalan relatif baik. Hhal ini ditunjukkan dengan kebijakan pengelolaan keuangan desa yang sudah lebih berfokus pada pembangunan desa yaitu pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan. Selain itu pembangunan desa juga melibatkan peran serta masyarakat desa, sehingga pembangunan mulai perencanaan dan pelaksanaan, masyarakat memiliki peran aktif untuk mengawasi dan mengevaluasi pembangunan desa.

Kata Kunci ; Implementasi, Pemerintahan Desa, UU No. 6 Tahun 2014

ABSTRACT.

Village as contained in Law No. 6 of 2014 on village constitutes a union of legal communities with territorial borders authorized to regulate and administer government affairs, the interests of local communities based on community initiatives, origins, and/or traditional rights recognized and respected in the system of the Unitary State government of Republic Indonesia. Law No. 6 of 2014 grants considerable authority to villages in administering village government households, this is confirmed in subsection 18 covering authority in the field of village government, village development, village community development, and village community empowerment based on community initiatives, origins, and village customs. This should be coupled with the village's ability to manage and carry good village government in accordance with the mandate of Law No. 6 of 2014. This study used an analytical descriptive that described and analyzed the data obtained. The collecting data was done with or through direct study on village government management in Paciran village, Lamongan regency. In addition, the data was also done through in-depth interviews which conducted to obtain information

about the implementation of Law No. 6 of 2014 against the village apparatus and village communities. The results of this research was the management of the village government in Paciran village, Lamongan regency in the context of governance based on village autonomy can run relatively well, this was indicated by the policy of village financial management that has been more focused on rural development that was infrastructure development, community empowerment and government. In addition, village development also involved the participation of village communities, so that the development started planning and implementation, the community has an active role to supervise and evaluate village development.

Keywords: *Evaluation, Village Government, Law No. 6 of 2014*

PANDAHULUAN

Menurut Sunyoto (2006) Setidaknya ada dua alasan mengapa pembangunan masyarakat desa masih relevan untuk diangkat. *Pertama,* kendali dalam dua dasawarsa terakhir perkembangan kota maju dengan amat pesat, secara umum wilayah negara kita asih didominasi oleh daerah pedesaan. Hal diperkirakan masih akan berlangsung relatif lama. *Kedua,* kendati sejak tahun 1970-an pemerintah Orde Baru telah mencanangkan berbagai macam kebijakan dan program pembangunan dan pemberdayaan pedesaan yang ditandai dengan inovasi teknologi modern, secara umum kondisi sosial-ekonomi desa masih memprihatinkan. Persoalan kemiskinan dan kesenjangan masih menjadi persoalan krusial di pedesaan.

Sejumlah studi menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin di pedesaan masih cukup banyak. Mereka menjadi bagian dari komunitas dengan struktur dan kultur pedesaan. Kira-kira separuh dari jumlah itu benar-benar berada dalam kategori sangat miskin *(the absolut poor).* Kondisi mereka sungguh sangat memprihatinkan antara lain, terjadinya *malnutrition*, tingkat pendidikan yang rendah, dan rentan terhadap berbagai penyakit. Jumlah penghasilan dari kelompok ini hanya cukup untuk makan. Karena itu, tidak mengherankan apabila perkembangan fisik dan mental mereka berjalan agak lama (Usman, 2006:30).

Berdasarkan data nasional, angka kemiskinan nasional kita tahn 2016 masih cukup tinggi, yakni sekitar 27,76 juta orang (10,70 persen). Sementara, berdasarakan survey sosial-ekonomi nasional BPS Jatim menyebutkan saat ini jumlah penduduk miskin di Jatim sebanyak 4,63 juta jiwa dari total jumlah penduduk jatim yang mencapai 40 juta jiwa per September 2016. Dari jumlah tersebut, sekitar 70 persen adalah penduduk miskin yang tinggal di desa. Selain masalah kemiskinan, desa juga dihadapkan pada persoalan rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakatnya, ketergantungan desa dan pemerintah yang lemah, dan sikap elit yang ambigu, yakni desa sebagai potensi sebaligus beban.

Karena itu, sudah saatnya agenda pembangunan nasional dan daerah harus lebih memperhatikan desa. Jika ingin memutus mata rantai atau setidaknya mengurangi angka kemiskinan nasional dan untuk menyelesaikan berbagai persoalan sosial-ekonomi masyarakat, maka agenda pembangunan untuk desa adalah sebuah keniscayaan. Pembangunan nasional harus berorientasi pada pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa sehingga diharapkan akan muncul kemandiran desa. Salah satu upaya untuk memperkuat keberadaan desa adalah dengan diterbitkannya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa beserta Peraturan Pemerintah No 43 tahun 2014 sebagai aturan pelaksananya.

Regulasi yang baru tersebut memberi kewenangan dan peran yang cukup besar terhadap pemerintahan desa dalam merencanakan pembangunannya, termasuk dalam pengelolaan keuangan desa. Sejauh ini, sejak amandemen Undang-Undang No.22 Tahun 1999 kepada Undang-Undang No.32 Tahun 2004, hampir tidak ada desa yang bisa membuat dan merealisasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) untuk meningkatkan dan memajukan ekonomi desa. Pasca diberlakukannya UU desa yang baru, desa memiliki peran dan peluang yang cukup luas untuk membuat dan merealisasikan APBDesanya secara mandiri.

Pasca terbitnya UU No. 6 Tahun 2014, desa atau dengan istilah lainnya mulai mendapat

kedudukan yang jelas. Undang-Undang ini menjadi harapan baru khususnya bagi desa dalam mewujudkan pertumbuhan desa dan kemandirian desa di seluruh Indonesia, serta menjadi acuan yang jelas dalam menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan di tingkat paling bawah tersebut.

Desa sebagaimana yang termuat dalam UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. UU No 6 tahun 2014 ini memberikan wewenang yang cukup luas kepada desa dalam mengatur rumah tangga pemerintahan di desa. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam pasal 18 meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa.

Adapun tujuan dari terbentuknya UU tentang Desa ini seperti temuat dalam konsideran adalah a. bahwa Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. bahwa dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, Desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.

Adapun salah satu asas dari pembentukan undang undang ini adalah; 1) rekognisi, yaitu pengakuan terhadap hak asal usul; 2) subsidiaritas, yaitu penetapan kewenangan berskala lokal dan pengambilan keputusan secara lokal untuk kepentingan masyarakat Desa; hal ini menegaskan bahwa desa dengan UU desa ini memiliki posisioning yang otonom, desa diakui sebagai hak asal usul, seperti penjelasa sebelumnya bahwa desa sejak dulu sudah otonom, dan asas subsidioritas, kewenangan yang berskala lokal desa dalam mengatur segala aktivitas penyelenggaraan desa.

Distorsi penyelenggaraan desa ini nampak dalam hal pengelolaan dana desa mulai teknis penyalurannya hingga pertanggung jawabannya, adanya keterlibatan kabupaten yang cukup besar hal ini yang membuat otonomi desa tersandera, dalam Pasa 96 Ayat 5 Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa "ketentuan dalam tata cara pengalokasian ADD diatur dengan peraturan bupati/walikota".

Desa Paciran Kabupaten Lamongran adalah salah satu desa yang telah menerapkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa. Secara ekonomi dan sosio-kultural Desa Paciran memiliki potensi yang sangat besar yang perlu digali dan dioptimalkan sebagai desa *supporting* tempat wisata. Dengan hadirnya UU tentang desa ini diharapkan Desa Paciran akan semakin maju dan mandiri dalam hal ekonomi, namun disisi lain potensi yang sangat besar tersebut bisa saja tidak akan menjadi maksimal ketika tidak adanya praktek pemerintahan desa yang baik. Karena itu, perlu kiranya mengukur pencapaian desa khususnya desa Paciran Kbupaten Lamongan terkait dengan implementasi UU No. 6 Tahun 2014. Karena itu, fokus penelitian ini bagaimana implementasi UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa di desa Paciran, Kabupaten Lamongan.

RUMUSAN MASALAH

Penelitian ini ingin menjawab pertanyaan penting berikut ini;

1. Undang-Undang Desa mengandung spirit otonomi desa, termasuk dalam hal pengelolaan dana desa. Akan tetapi mengapa teknis pengaturan pengelolaan dana desa masih diatur dengan peraturan bupati/walikota sebagaimana yang tercantum dalam pasal 96 ayat (5), apakah ini tidak akan mereduksi spirit otnomi desa?
2. Bagaimana Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 di Desa Paciran Kecamatan

Paciran Kabupaten Lamongan?.

3. Bagaimana Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa di Desa Paciran Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan ?.

METODE PENELITIAN

Penelitiian adalah penelitian yuridis-empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Pengumpulan data-data dilakukan dengan atau melalui studi kasus terhadap proses pengeloaan Pemerintahan desa Paciran Lamongan. Selain itu data pula dilakukan melalui wawancara secara mendalam. Pada penelitian ini menggunakan *desaian penelitian kualitatif*. Sudarwan Danim (2002:51), desain penelitian kualitatif mendasarkan jenis analisanya pada fakta dan data dilapangan (*in process*) di masyarakat, bukan pada rencana ide atau konsep yang telah dirancang sebelumnya. Noeng Muhadjir (2000), desain kualitatif adalah penelitian yang mengasumsikan bahwa fakta-fakta empiris terjadi dalam konteks sosio-kultur yang saling terkait.

Pengumpulan data dilakukan melalui pengamatan (*observation*), pengamatan terlibat, wawancara mendalam (*indepth interview*), setelah itu membuat *fieldnote,* melakukan koding, maka dilanjukan dengan analisis kualitatif dengan pendekatan *multidisiplin ilmu*. Analisa data akan dilakukan berdasarkan kelompok-kelompok data yang dikumpulkan di lapangan. Data-data yang telah diperoleh dikumpulkan, kemudian diseleksi dan dianalisis secara kualitatif dengan berpedoman pada kerangka pemikiran yang telah disajikan guna memberikan gambaran yang jelas dari fenomena yang diteliti. Adapun yang menjadi fokus dari analisa kualitatif ini sesungguhnya pada penunjukkan makna deskripsi, penjernihan dan penempatan data pada konteksnya masing-masing (Sanapiah Faisal, 1989:269)..

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. UU Desa Dan Otonomi Desa

Sebagai sebuah entitas sosial politik keberadaan desa lebih dahulu dibanding keberadaan sebuah negara. Namun sekali lagi meskipun dengan usia keberadaan yang sudah tua ini tidak membuat perubahan kehidupan di desa menjadi lebih baik tapi justru semakin membebani desa oleh berbagai kekuatan diatasnya. Pasca kemerdekaan, ada upaya serius untuk membangun desa secara mandiri, yakni dengan diterbitkanya Undang-Undang No. 5 tahun 1974 tentang Pemerintahan Desa. Namun demikian, meskipun sudah ada undang-undang terendiri, tidak menjadi kondisi desa semakin baik, justru sebaliknya. Desa masih menjadi sumber masalah, salah satunya masalah kemiskinan. Salah satu sebabnya, adalah konsep pembangunan orde baru yang lebih berorientasi pada pertumbuhan dan *city oriented.* Desa masih menjadi "anak tiri" pembangunan.

Otonomi desa/kampong yang ideal meliputi tiga aspek, yakni desentralisasi dalam hal kewenangan, desentralisasi dalam hal keuangan dan desentralisasi dalam hal pembangunan. Artinya desa secara otonom mengelola kewenangan penuh yang dimilikinya untuk melakukan pengelolaaan tata pemerintahannya. Kemudian desa juga dengan otonom mengelola keuangan yang dimiliki baik dari PADesnya maupun hak desa dari *Alokasi Dana Desa*, pajak dan retribusi maupun bantuan-bantuan lain yang dimiliki desa sebagai modal ekonomi di desa. Serta kewenangan mengelola sumber daya alam yang ada di desa. Kemudian desa secara otonom juga akan melakukan pembangunan untuk kampungnya, terutama untuk melakukan pemberdayaan dan perencanaan desa.

Berikut adalah perjalanan politik hukum pemerintahan desa. Adapun landasan yuridis pemerintahan desa sejak pra kemerdekaan hingga indonesia merdeka sebagai berikut;

Tabel 1;
Landasan Yuridis Pemerintahan Desa

NO	PERUNDANGAN	DESA
1	Regeringsreglement (RR) pasal 71, tahun 1854	Mengatur tentang pengesahan dan pemilihan kepala desa dan pemerintah desa, serta hak desa untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.
2	Osamu Seirei No. 7 Tahun 2604 (1944)	Pemilihan dan pemberhentian kepala dan sebutan kepala deasa sebagai Kuco
3	UU No. 1 Tahun 1945	Tidak ada pengaturan tentang Desa secara eksplisit
4	UU No. 22 Tahun 1948	Kemungkinan atau mengarahkan desa sebagai Otonom tingkat III
5	UU No. 1 tahun 1957	Kemungkinan dibentuk daerah otonom tingkat III, namun harus hati-hati.
6	UU No. 19 Tahun 1965	Desa ditempatkan sebagai daerah tingkat III dengan tata dan sebuah desa praja

7	UU No. 5 Tahun 1974	Mengatur tentang pemerintahan desa yang berdasar perundang-undangan tersendiri
8	Ketettapan MPR Nomor IV/MPR/1978 tentang GBHN	Memperkuat pemerintahan desa agar makin mampu menggerakkan masyarakat dalam partisipasinya dalam pembangunan dan penyelenggaraan administrasi desa yang makin meluas dan efektif. Untuk itu perlu disusun undang-undang tentang pemerintahan desa
9	UU No 5 Tahun 1979	Desa berkedudukan langsung dibawah camat, dimana camat merupakan kepala wilayah yang menjalankan satuan pemerintahan vertikal (dekonsentrasi).
10	UU No 22 tahun 1999	Desa diatur dalam suatu undang-undang dengan pemerintahan daerah. Desa merupakan subsistem dari pemerintahan yang pengaturannya lebih lanjut diserahkan pada daerah kabupaten dengan membentuk perda.
11	UU No 32 tahun 2004	Desa kembali ditempatkan dalam undang-undang mengenai pemerintahan daerah, yang menempatkan desa di dalam pemerintahan daerah.

Sumber; Didik Sukriono 2013; 179)

Menurut Soepomo: Negara Republik Indonesia mendasari atas republik desa", baik mengenai hakikat negara Indonesia didalamnya terkandung cita negaranya, mengenai pembenaran adanya negara indonesia, maupun mengenai tujuan negara indonesia. Ternyata semua itu sama dengan hakikat, pembenaran adanya, terbentuknya, dan tujuan dari desa. Mengenai hakikat negara republik indonesia yang didalamnya terkandung cita negara indonesia , soepomo menunjuk kepada cita negara yang terdapat pada paguyuban masyarakat desa; para pemimpinnya bersatu dengan rakyat dan masyarakat (Nikatul Huda, 2015:1).

Otonomi daerah seperti yang dijelasakan dalam UU No 23 tahun 2014 merupakan otonomi pemberian, atau kewajiban pusat, otonomi daerah bukan merupakan hak daerah, sehingga adanya pemekaran daerah itu merupakan kewajiban pusat setelah dilakukan analisis-analisis bahwa daerah itu benar-benar perlu dilakukan pemekaran. Lain halnya dengan konsep otonomi desa, kalau otonomi daerah itu merupakan hak yang bersifat pemberian, yang kemudian wacana bergeser dari hak menjadi wewenang *(authority),* karena wewenang adalah pemberian, maka harus dipertanggung jawabkan. Sedangkan desa memiliki hak bawaaan, yaitu hak yang telah tumbuh berkembang dan terpelihara oleh suatu kelembagaan yang mengurus urusan rumah tangganya.

Hak bawaaan desa sebagai susunan asli itu setidaknya mencakup hak atas wilayah, yang kemudian disebut sebgai wilayah hak ulayat, sistem pengorganisasian, dan mekanisme pembuatan aturan ((Nikatul Huda, 2015:16). Kewenangan yang dimiliki pemerintah desa berdasarkan Undang-Undang UU No 6 Tahun 2014 adalah 1). Pemerintah desa menjalankan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa; 2) Pemerintah desa menyelenggarakan kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota; 3) Pemerintah desa berwenang memegang kekuasaan atas pengelolaan keuangan dan aset desa; 4) Pemerintah desa dapat mengajukan rancangan peraturan desa dan kepala desa berwenang menetapkan Peraturan Desa; 5) Pemerintah desa berwenang melakukan pembinaan kehidupan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa; 6) Pemerintah desa berwenang melakukan pengelolaan dan mengembangkan sumber pendapatan desa; 7) Berwenanang untuk mengelola sebagian dari pelimpahan kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa; 8) Pemerintah desa berwenang untuk mengatur dan menentukan pembangunan desa; 9) Pemerintah desa berwenang dalam mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan; 10) melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Otonomi Desa dan Potensi Hambatan Struktural.

Sipirit Undang-Undang desa adalah bagaimana regulasi ini mampu menghadirkan tegaknya otonomi desa, termasuk dalam hal pengelolaan alokasi dana desa. Ikhtiar untuk membangun kemandirian desa dalam mengelola dana desa untuk kesejahteraan masyarakat, akan sedikit terhambat, jika penerapan pasal 96 UU No. 6 Tahun 2015 tentang pengaturan alokasi dana desa diterapkan secara kaku (*rigid*). Secara tekstual dijelaskan, pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk mengalokasikan minimal 10% dari dana perimbangan yangditerima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan danbelanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus (ayat 2).

Ketentuan yang potensial menghambat tegaknya otonmi desa di bidang pengelolaan dana desa tercantum eksplisit pada ayat (5), dimana di sana dijelaskan: *Ketentuan mengenai*

tata cara pengalokasian ADD diatur dengan peraturan bupati/walikota. Pengaturan ini menunjukkan ada upaya penerapan otonomi desa "setengah hati", karena masih unsur sentralismenya. Pemerintah daerah tidak hanya memberikan alokasi dana desa, tapi juga teknis pengalokasian dana desa masih ditangan dan diatur pemerintah daerah.

Pengaturan "sepihak"tersbeut dan tanpa partisipasi masyarakat dan perangkat desa, akan berpotensi menghambat tegaknya otonomi desa. Spirit otonomi desa akan tereduksi dengan penerapan ayat (5) tersebut secara kaku. Karena itu, demi tegaknya spirit otonomi daerah, implementasi pasal 96, khususnya pada ayat (5), pengaturan teknis pengalokasian dana desa yang dibuat pemerintah daerah perlu untuk mengikitsertakan partisipasi perangkat desa dan masyarakat. sehingga perangkat desa dan warga masyarakat tetap diikutsertakan dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut hajat hidup warga desa tersebut. Dengan demikian, peerapan pasal tersebut tidak akan mengurangi spirit otonomi desa.

3. Evaluasi UU Desa; Kasus Desa Paciran, Kabupaten Lamongan

Ada tiga aspek yang dievaluasi terkait dengan impelementasi Undang-Unadng No. 6 tahun 2014 tentag desa di Desa Paciran akbupaten Lamongan, yakni meliputi ; masalah pelaksanaan pemerintahan desa; pelaksanaan pembangunan desa beserta pengelolaan keuaangan desa; dan pelaksanaan pembentuakan peraturan desa (Perdes).

a. Pelaksanaan Pemerintahan Desa

Menurut sesepuh di Desa Paciran, penamaan Desa Paciran muncul Sekitar abad 19 Masehi, konon waktu itu nama paciran berasal dari PA yang artinya Papan pintu Masjid, sedangkan "Ciran" memiliki arti keciciran, sehingga kalau digabungkan kata "Paciran" memiliki makna kejatuhan pintu.Sejak tahun 1920-2016, Desa Paciran sudah beberapa kali berganti kepemimpinan. Sampai Pilkades terakhir tahun 2016, sudah ada delapan kepala desa yang sudah memimpin Desa Paciran. Adapun nama kepala Desa Paciran setiap periode kepemimpinannya dapat dilihat pada tabel berikut;

No	Nama Kades	Tahun
1	H. Samsul	1920-1950
2	H. Ilham	1950-1970
3	H. A. Hamid	1970-1975
4	H. Abu Manan	1975-1985
5	H. Hasyim	1985-2002
6	H. Masruhi	2003-2007
7	H. Busroh	2008-2015
8	Khusnul Khuluq	2016-sekarang

Desa paciran, secara geografis terletakdi pantai utara (Pantura) Lamongan, secara administratif. Desa Paciran termasuk dalam wilayah kecamatan Paciran Lamongan yang berada di belahan Utara Kota Kabupaten Lamongan dengan jarak ± 43 Km. yang terdiri dari 3 Dusun, yaitu; Dusun Jetak, Dusun Paciran, Dusun Pananjan, 11 RW, 53 RT. Desa Paciran diapit oleh desa-desa lain di Kecamatan Paciran, artinya Desa Paciran berada paling tengah di Kecamatan Paciran. Disebelah utara dibatasi oleh laut Jawa, sebelah barat berbatasan dengan Desa Kandang Semangkon, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Sumurgayam dan Desa Sendangagung dan disebelah Timur berbatasan dengan Desa Tunggul.

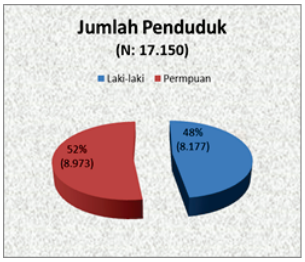

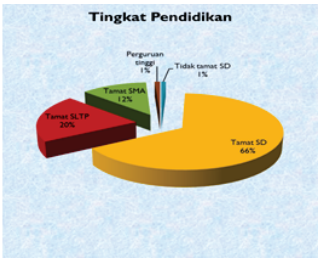

Melihat data gambar diatas, penduduk desa pacira dapat dikategorikan memiliki pendidikan yang cukup, sebab masyarakat Desa Paciran dapat mengeyam masa wajib belajar dua belas tahun. Hal ini dipengaruhi oleh persepsi masyarakat terhadap pentingnya pendidikan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Terkait dengan kondisi sosial-politik khususnya dalam hal pelaksanaan pemeritnahan desa, masyarakat desa Paciran bisa dikategorikan dalam masyarakat yang demokratis, hal ini dapat dilihat dari politik lokal yang ada di Desa Paciran. Dalam kontestasi pemilihan kepala desa, biasanya para kandidat memiliki trah pada kepala desa lama atau kalau tidak minimal kandidat merupakan keturunan kyai atau tokoh masyarakat setempat. Bahkan ada yang dari

masyarakat biasa dapat menjadi kandidat kepala desa. Pada pemilihan kepala desa 2016 lalu partisipasi masyarakat sangat tinggi yaitu sekitar 90%.

Setelah kontestasi politik lokal selesai, masyarakat kembali mencair setelah terjadinya friksi karena mencalonkan kandidatnya masing-masing. Masyarakat tidak lagi terjebak dalam sekat-sekat yang terbentuk pada saat adanya politik lokal. Hal ini dapat dilihat dari sikap gotong-royong maupun saling menolong dalam membangun desa dan masyarakat setempat. Terkait dengan kebijakan desa, meskipun ada di tangan kepala desa, namun mekanisme pengambilan keputusan dilakukan melalui jaring aspirasi sehingga masyarakat terlibat dalam pembanguna desa. Sehingga pengelolaan desa dapat berjalan secara demokratis.

Dari uraian diatas, dapat dipahami bahwa desa Paciran secara pengelolaan pemerintahan menjunjung tinggi asas demokrasi dengan mengedepankan keterlibatan warga dalam pengambilan keputusan yang terkait dengan desa.Kondisi masyarakat Paciran sangat agamis, hal ini dibuktikan dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama Islam. Tak jarang ritual-ritual khusus dan keagamaan masih sering dilakukan masyarakat sebagai bentuk kepatuhan pada sang khaliq. Bahkan momentum tradisi keagamaan (*tahlilan* waga) dijadikan sebagai media dan ajang untuk *rembug* desa oleh kepala desanya. Sehingga relasi kehidupan masyarakatnya, termasuk hubungan kepal desa dengan warganya terlihat *guyub.*

b. Pembentukan Peraturan Desa

Dalam dua tahun terakhir yaitu sejak tahun 2016 hingga September 2017 Desa Paciran memiliki beberapa peraturan Desa (Perdes) diantaranya RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah), APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa), Pengelolaaan Warung, dan Keamananan dan Ketertiban, dari beberapa Perdes tersebut merupan peraturan yang dibuat berdasarkan aspirasi masyarakat. di Desa Paciran dalam penusunan pembangunan Desa dilakukan dalam forum Musyawarah Desa yang dilakukan minimal empat (4) kali dalam satu tahun, adapun forum Musyawarah Desa tersebut merupakan jaring aspirasi yang melibatkan semua elemen masyarakat, diantaranya tokoh masyarakat, BPD, RT/RW, Pemuda serta LSM yang ada di Desa.

Adapun keterlibatan masyarakat dalam penyusunan Perdes Paciran dapat terekam dalam tebel yang dimiliki Pemerintah Desa, berikut ini;

No	Tahapan	Pemdes Desa	BPD	Tomas	Katar Desa	Paguyuban Nelayan
1	Perencanaan dan jaring aspirasi kebutuhan masyarakat Desa	Ada	ada	ada	Ada	ada
2	Penyusunan peraturan (RPJMDes, RKP Desa, APBDes).	Ada	ada	ada	Ada	ada
3	Pembahasan peraturan Desa (RPJMDes, RKP Desa, APBDes).	Ada	ada	ada	Ada	
4	Penetapan (RPJMDes, RKP Desa, APBDes).	Ada	ada	ada	Ada	

Sumber : Monograf Desa Paciran Kabupaten Lamongan

Keterlibatan elemen masyarakat dalam pembuatan Perdes dapat dikatakan bahwa pemerintah desa dengan forum Musydes dapat memanfaatkan semua potensi yang ada dimasyarakat, namun demikian hadirnya masyarakat dalam forum Musydes Paciran Lamongan kadang sekedar diartikan secara formalitas, berdasar informasi dari informan warga desa.

Dalam menciptakan demokratisasi pemerintahan desa yaitu dalam bentuk jaring aspirasi juga menghadapi kendala, antara lain, *pertama*, sumber daya manusia, keinginan untuk mewujudkan desa yang demokratis dan sejahtera seringkali tidak dibarengi dengan implementasi yang baik, banyak agenda dan program yang berhenti dan tidak berlanjut dikarenakan sumber daya manusia yang kurang memadai. *Kedua*, dana, untuk pendanaan dalam forum Musydes tidak cukup memadai sehingga pelaksanaan dilakukan seadanya oleh Pemerintah Desa. *Ketiga*, waktu, terkait dengan waktu juga menjadi kendala dalam pelaksanaan Musydes. Sebab warga DesaPaciran yang kesehariannya melaut sangat sulit menentukan waktu berkumpul, sehingga pelaksanaan Musydes seringkali diwakili oleh wakilnya di masing-masing organisasi.

Salah satu upaya positif dan strategis yang dilakukan kepala desa yang terpilih pasca Undang-Undang Desa diberlakukan adalah, memanfaatkan tradisi dan kearifan lokal dalam menjalankan roda pemerintahannya, khususnya dalam membahas persoalan warganya. Tradisi

dan kearifan lokal tersebut diantaranya adalah forum-forum pengajian warga di desa; ada forum Yasinan baik bapak-bapak maupun ibu-ibu, atau kegiatan keagamaan lainnya. Dalam forum warga tersebut kepala desa selain mensosialisikan program dan kegaiatan desa, juga dijadikan sebagai ajang tukar pendapat dan media komunikasi antara kepala desa dengan warganya secara harmonis.

c. Pembangunan dan Keuangan Desa

Kewenangan lain yang cukup penting dan strategis adalah kewenangan desa dalam merencanaan pembangunan desa beserta anggarannya. Pasal 215 ayat (1) UU No.23 Tahun 2014 secara tegas menyebutkan bahwa pembangunan kawasan pedesaan yang dilakukan oleh kabupaten/kota dan atau pihak ketiga harus mengikutsertakan Pemerintah Desa dan badan permusyawaratan desa. Kemudian adanya UU No. 6 tahun 2014 tentang desa sangat jelas mengatur tentang pemerintahan desa, termasuk di dalamnya tentang kewajiban yang tak bisa ditawar-tawar oleh Pemkab untuk merumuskan dan membuat peraturan daerah tentang Alokasi Dana Desa (ADD) sebagai bagian dari kewenangan fiskal desa untuk mengatur dan mengelola keuangannya.

Pengelolaan keuangan desa pun menjadi wewenang desa yang mesti terjabarkan dalam peraturan desa (Perdes) tentang anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes). Dengan sumber pendapatan yang berasal dari pendapatan asli desa seperti dari hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah. Selanjutnya bagi hasil pajak daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 10 persen (sepuluh per seratus) untuk desa dan dari retribusi Kabupaten/Kota sebagian diperuntukkan bagi desa, dan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk Desa paling sedikit 10 persen, yang pembagiannya untuk setiap Desa secara proporsional yang merupakan alokasi dana desa (ADD). Kemudian pendapatan itu bisa bersumber lagi dari bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan, serta hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.

ADD merupakan hak desa sebagaimana pemerintah daerah kabupaten/kota memiliki hak untuk memperoleh anggaran DAU (Dana Alokasi Umum) dan DAK (Dana Alokasi Khusus) dari Pemerintah Pusat. Adapun tujuan kebijakan ADD ini adalah *pertama,* Untuk memperkuat kemampuan keuangan desa (APBDes), dengan demikian sumber APBDes terdiri dari PADes ditambah ADD. *Kedua,* Untuk memberi keleluasaan bagi desa dalam mengelola persoalan pemerintahan, pembangunan serta sosial kemasyarakatan desa. *Ketiga,* Untuk mendorong terciptanya demokrasi desa. *Keempat,* Untuk meningkatkan pendapatan dan pemerataannya dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakat desa.

Berdasarkan pasal 72 ayat (1), keuangan desan bersumber dari bersumber dari:

1. Pendapatan asli Desa ;
2. alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
3. bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota;
4. alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota;
5. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatandan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja DaerahKabupaten/Kota;
6. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga;
7. lain-lain pendapatan Desa yang sah

Setidaknya ada 3 manfaat dari dana desa yang bisa dirasakan desa, pertama : *kemandirian*, hal ini berkaitan dengan modal ekonomi desa dimana dana yang ada digunakan untuk pemberdayaan masyarakat, salah satu misalnya berkaitan dengan modal usaha melalui model *revolving fund* atau lainnya. Kedua, *kewenangan*, artinya peningkatan kapasitas dan partisipasi masyarakat dan pemerintahan desa dalam mengelola desanya. Ketiga, *pembangunan desa*, artinya dengan adanya ADD desa akan membuat perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan di desa menjadi lebih baik dan melibatkan semua stakeholder yang ada. Sehingga *good and clean local governance* dapat tercipta di desa, yang pada akhirnya juga diharapkan dapat memberikan dampak kepada tata kelola pemerintahan di kabupaten dan provinsi.

Di Desa Paciran, pasca Undang-Undang Desa diberlakukan, sumber keuangan desa berasal dari tiga sumber, yakni PAD (pendapatan asli desa) sebesar 5%. Sementara dari eksternal sebesar 95%, yang bersumber dari; pemerintahan pusat melalui dana desa sebesar sebesar 70%, dana dari pemerintah propinsi sebesar 10%, dan Kabupaten sebesar 15%. Berdaasarkan Peraturan Desa Paciran No. 02 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Paciran Tahun Anggaran 2017 menyebutkan bahwa pendapatan desa Paciran tahun 2017 sebesar Rp. 1.377.974.400.

Adapun, dari pendapatan sebesar itu dibelanjakan untuk keperluan pengelolaan pemerintahan desa, pembangunan desa, dan Pemebrdayaan masyarakat, dengan rincian sebagai berikut;

APBDesa Paciran-Kabupaten Lamongan Tahun 2017

Uraian	Jumlah
A. PENDAPATAN Desa	**1,377,974,400**
PENDAPATAN ASLI DESA	**30,000,000**
Hasil Usaha Desa	30,000,000
Sewa Bengkok Desa	15,000,000
Sewa Pasar Desa	15,000,000
Lain - Lain Pad Yang Sah	0
PENDAPATAN TRANSFER	**1,347,947,400**
Dana Desa	863,877,037,600
Bagian dari Hasil Pajak Daerah Kab	166,372,300
Alokasi Dana Desa	263,314,500
Bantuan Keuangan dr Propinsi	40,000,000
Sisa Lebih tahun 2015	1,250,000
B. BELANJA DESA	**1,327,974,400**
Belanja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	300,593,900
Belanja Pembangunan Desa	1,011,130,500
Bidang Pemberdayaan Masyarakat	15,000,000
Bidang Tak Diduga	1,250,000
C. PEMBIAYAAN DESA	**50,000,000**

Sumber : APBD Desa Paciran – Kabupaten Paciran Tahun 2017

Sedangkan Pendapatan Desa Pacairan Paciran-Kabupaten Lamongan pada tahun 2017 berasal dari dua sumber, yakni *pertama,* sumber internal berupa Pendapatan Asli Desa (PAD sebesar Rp 30.000.000. *Kedua,* dari dana eksternal atau dana transfer; dana desa Rp 863,877,037,600; bagian dari Hasil pajak/retribusi daerah kabupaten: Rp 166,372,300; Alokasi dana Desa: 263,314,500, Bantuan keuangan dari propinsi: Rp 40,000,000, dan Sila lebih tahun 2015: Rp 1,250,000

Sedangkan untuk belanja desa, dari total pendapatan sebesar Rp 1,377,974,400, dibelanjakan untuk belanja pemerintahan desa Rp. 300.593.900. Sedangkan untuk pembangunan desa Rp. 1.011.130.500, yaitu pembangunan infrastruktur di Desa Paciran dan pemberdayaan pada Masayarakat Rp. 15.000.000. Untuk pembanguanan infrastruktur diantaranya adalah pembangunan rabat beton Rt 03/01 Paciran, pembangunan jalan beton Rt 05/04 Paciran, pembangunan jalan beton Rt 03/01 Paciran, pembangunan jalan Paving RT 08/01 Paciran, pembangunan rabat beton RT05/01 Paciran, Pembangunan jalan rabat beton RT 08/06 Paciran, Pembangunan Kios, operasional mobil sehat, pengembangan desa berbasis IT, perpustakaan desa, pembangunan gapuro, pemeliharaan kantor desa, perbaikan lapangan olahraga desa, pembangunan plengsengan pantai. Selain insfrastruktur, belanja desa juga digunakan untuk belanja dibidang pemberdayaan pada masyarakat, yaitu kegiatan pelatihan dan pembinaan UKM dan pokmas

Dalam hal pemberdayaan, pemerintah desa sudah mulai mengembangkan badan usaha milik desa (BUMDes), untuk tahun 2017 desa paciran sudah memiliki dua BUMDes, yaitu BUMDes Ruko Pasar Tradisional dan BUMDes Depo isi ulang air bersih. Untuk BUMDes memang belum banyak hal ini dikarenakan ada pembatasan dari pemerintah daerah bahwa alokasi dana untuk BUMDes tidak lebih dari 50 juta, untuk anggaran tahun 2016 dan 2017 lebih banyak pada insfrastruktur seperti jalan desa, gapora dll.

Pembangunan infrastruktur Desa Paciran secara keseluruhan berjalan lancar sesuai dengan waktu yang ditentukan, seperti pembangunan jalan, dalam perencanaan dan pelaksanaannya bersifat swakelola masyarakat, dimana dalam pelaksanaannya melibatkan berbagai pihak baik dari aparat pemerintahdesa, LPM, serta masyarakat desa setempat. Dalam Pelaksanaannya di lapangan, ditunjuk Timlak (tim pelaksana) yang terdiri dari RT setempat.

Pembangunan jalan dan akses transportasi di desa sangat penting, hal ini disebabkan bahwa jalan yang dibangun di desa bisa menghubungkan antar RT satu dengan RT yang lain, bahkan membukaakses dan menghubungkan antar desa, dengan membuka akses menyebabkan harga tanah yang dimiliki masyarakat desa semakin tinggi dan mobilitas warga juga ikut mengalami kenaikan yang akan menyebabkan pada pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Dari hasil pengamatan*on the spot* peneliti

dapatdikatakan bahwa pencapaian target program pembangunan infrastruktur di Desa Paciran telah mencapai target yang ditentukan, namun masih ada sebagian warga masyarakat desa setempat yang belum merasakan pembangunan tersebut, sehingga pihak Pemerintah Desa perlu bekerjakeras dan berkoordinasi sehingga pembangunan desa dapat dirasakan oleh setiap elemen masyarakat desa.Strategi pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Desa Paciran dapat dikatakan berjalan dengan cukup baik. Hal ini dikarenakan pemerintah desa menggunakan strategi swakelola desa yaitu Pemerintah Desa mengatur sendiri anggaran dana desa dengan tim pembangunan yang melibatkan LSM secara mandiri dan pihak RT juga menjadi tim pelaksana, sehingga pembanguan berjalan dengan transparan dan akuntabelserta lancar karena diawasi langsung oleh warga.

Penelitian ini juga memperihatkan bahwa ADD juga menjadi arena bagi elemen-elemen penyelenggara pemerintahan desa untuk mengusung kebijakan dan program yang responsif bagi kepentingan masyarakat. Fakta lapangan telah menunjukkan bahwa berbagai program yang diusung desa menjadi cukup dekat dengan aspirasi masyarakatnya dan mendapat dukungan dana swadaya dan gotong-royong yang signifikan. Bahkan pelaksanaan program pembangunan desa mendapatkan pengawasan yang partisipatif dari warga masyarakat sehingga ikhtiar pengawasan ini dapat meminilisir terjadinya penyimpangan dan tidak koruptif lainnya. Selain itu, transparansi dan akuntabilitas kegiatan pembangunan desa dapat terjaga.

ADD juga dapat menjadi alat yang memercepat proses kemandirian masyarakat desa untuk menyelesaikan berbagai masalah yang sebenarnya bisa mereka pecahkan sendiri di wilayahnya. Dengan adanya ADD warga dapat belajar menangani projek secara swakelola dan akhirnya mereka semakin percaya diri untuk secara mandiri membangun desanya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan diatas dapat disimpulkan;

1. Tata Kelola pemerintahan Desa Paciran Kabupaten Lamongan pasca Terbitnya UU. No. 6 tanun 2014 tentang desa, dalam rangka pengelolaan pemerintahan berbasis otonomi desa relatif berjalan dengan baik. Hal ini ditunjukkan dengan dengan adanya pengelolaan keuangan desa yang sudah berfokus pada pembangunan desa yaitu pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakan dan pemerintahan.
2. Pembangan desa juga relatif telah melibatkan peran serta masyarakat desa, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi. Warga Masyarakat ikutserta dalam proses pembangunan desa. Meksinpun masih ada kendala, baik dari sisi SDM dan waktu.
3. Pemberdayaan masyarakat, khususnya yang terkait dengan pemberdayaan ekonomi produktif warga masih kurang mendapat perhatian. Hal ini ditunjukkan dengan diakomodasikannya belanja desa khusus untuk pemberdayaan ekonomi produktif warga.
4. Untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas jalanya pemerintahan dan pembangunan desa, pemerintah desa perlu untuk lebih banyak mengambil inisiatif untuk "jemput bola" kepada masyarakat desa, melalui langkah-langah formal maupun informal dengan memafaatkan tokoh-tokoh masyarakat dan agama. Selain itu, publikasi mulai perencanaan sampai pelaksanaan pembangunan desa agar lebih sebarluaskan ke seluruh warga melalui optimalisasi peran dan fungsi RT/RW.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Sukrino, Didik. 2016. *Hukum, Konstitusi, dan Konsep Otonomi; Kajian Politik Hukum tentang Konstitusi Otonomi Daerah dan Desa Pasca Perubahan Konstitusi*, Setara Press, Malang.

Huda, Nikmatul.2015. *Hukum Pemerintahan Desa*, Setara Press, Malang

Moch. Solekhan.2014. *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat*,Setara Press, Malang.

Mahmud Marzuki, Peter.2010. *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, Cet.Ke 6.

Danim, Sudarwan. 2002. *Menjadi Peneliti Kualitatif.* Pustaka Setia. Bandung.

Muhajir, Noeng. 1996. *Metodologi Penelitian Kualitatif.* Edisi ke-3. Rake Sarasin. Yogyakarta

Usman, Sunyoto. 2006. *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*, Pustaka Belajar, Yogyakarta

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 hasil amandemen keempat. Pustaka Agung Harapan. Surabaya.

Undang-Undang No. 5 tahun 1974

Undang-Undang No. 23 tahun 2014

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 2014

Dokumen Desa

Monograf Desa Paciran-Kabupaten Lamongan

Perdes Desa Paciran

APBD Desa Paciran-Kabupaten Lamongan

Kamus

Poerwo Darminto. Kamus Besar Bahasa Indonesia